

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pendistribusian zakat maal di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BMH Kota Serang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Praktik Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Maal di LAZNAS BMH berjalan dengan baik. Dalam pengelolaannya, BMH Kota Serang melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang tertata, dan menggunakan sistem digital untuk mendata serta melaporkan zakat yang diterima. Dan untuk pendistribusiannya, BMH Kota Serang menyalurkan dana zakatnya kepada delapan golongan sesuai dengan syariat Islam.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pendistribusian dana zakat maal di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BMH Kota Serang sudah memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan juga memperhatikan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat maal juga sudah diawasi oleh dewan syariah baik dalam hal

pengelolaan maupun pendistribusiannya. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dan menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku sudah ditangani dengan baik oleh pihak LAZNAS.

B. Saran

1. Dalam praktik pengelolaan dan pendistribusian zakat maal di LAZNAS BMH Kota Serang diharapkan dapat terus meningkatkan sistem pendataan dan pelaporan zakat secara digital agar proses pengelolaan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Lalu untuk pendistribusian zakat, lembaga dapat memperkuat program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, sehingga penerima zakat tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga dapat secara ekonomi. Dan yang terakhir diharapkan untuk terus memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga sosial lain supaya dapat memperluas jangkauan manfaat zakat di Masyarakat.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menyalurkan dana zakat maal ke lembaga harusnya mempunyai kesadaran dari kedua belah pihak, baik dari masyarakat maupun dari lembaga zakat. Dan untuk sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga zakat langkah lebih baik jika dilakukan sesering mungkin, bukan hanya ketika akan melaksanakan pengelolaan atau pendistribusian saja.